



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 11/G/2018/PTUN.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HELJU SEPLI TUHARI, SP**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Gang Kuini 10, Perumnas KDI, Jorong Pasaman Baru, Desa/Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta ;
2. **SEVEN BOY, ST**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jorong Pasaman Baru, Desa/Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Konsultan ;
3. **METRIS**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jorong Pasaman Baru, Desa/Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Buruh Harian Lepas ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Elly Yanti, S.H.;
 2. Nurlina K, S.H., MH;
- Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Elly Yanti & Rekan yang beralamat di Jl. Salak II No. 115, RT/RW 003/017, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 31/SK/II/IV/2018/PTUN-PDG, tanggal 12 April 2018, tanggal perbaikan 19 April 2018 ;
Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

Halaman 1 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT,

tempat kedudukan di Jl. M. Natsir, Jorong Pasaman Baru, Nagari

Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat,

Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1 Nama : ADHE RIZAL, S.H. MH ;
NIP : 198103242005021001 ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan

Kabupaten Pasaman Barat
2 Nama : HARTOTO, S.H.,
NIP : 197712272003121007 ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten

Pasaman Barat
3 Nama : ILHAM FACHRUZI, S.H.,
Pekerjaan : Staf Seksi Penanganan Masalah Dan
Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Pasaman Barat.

Jabatan : Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(PPPK)/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
(PPNPN) ;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Jl. M. Natsir, Jorong Pasaman
Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten
Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 03/600-13.12/IV/2018 Tanggal 4 April 2018 yang telah

Halaman 2 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

Nomor: 32/SK/II/IV/2018/PTUN-PDG, tanggal 12 April 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

2. **FIRMAN OEMAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan

KiHajar Dewantara No. 13 Pasaman Baru, Desa/Nagari Lingkauang Aua,

Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera

Barat, Pekerjaan Wiraswasta ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Asmaniar, S.H.,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Alamat di

Belakang Mesjid Alhuda Padang Manis, Desa/Nagari Campago,

Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman,

Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26

April 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 11/PEN-DIS/2018/PTUN.PDG, tanggal 26 Maret 2018 Tentang Penelitian Dalam Rapat Permusyawaratan (*Dismissal Process*) ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 11/PEN-MH/2018/PTUN.PDG, tanggal 26 Maret 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 11/PEN-PPJS/2018/PTUN.PDG, tanggal 26 Maret 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 11/PEN-PP/2018/PTUN.PDG, tanggal 27 Maret 2018 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 11/PEN-HS/2018/PTUN.PDG, tanggal 19 April 2018 Tentang Hari Sidang Pertama ;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 11/G/2018/PTUN.PDG., tanggal 3 Mei 2018 ;
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara ;

Halaman 3 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 15 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 21 Maret 2018, dengan Register Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.PDG, yang pada pokoknya telah mengajukan gugatan yang isinya berbunyi sebagai berikut;

I. OBJEK GUGATAN ;

Sertipikat Hak Milik nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua tanggal 21 Juni 2017, Surat Ukur Nomor: 7785/2015, luas 10.917 m², tanggal 19 Mei 2015, yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Firman Oemar;

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN ;

1. Bahwa tanggal 28 April 2015 Tim Sebelas dibentuk berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Pasaman Baru karena adanya permasalahan kepemilikan Lapangan Bola Pasaman Baru. Tim Sebelas diperkuat dengan Surat Keputusan Kepala Jorong Pasaman Baru no. 01/JRG-PB/IV-2015 ;
2. Bahwa sebagai langkah awal Tim Sebelas Menyurati Kepala Kantor BPN Pasaman Barat sesuai dengan surat no. 001/TIM/11/Pas-Baru/2015 ;
3. Bahwa atas surat Tim Sebelas tersebut BPN RI Kanwil Provinsi Sumbar menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat no. 603-2/8-13.300/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 perihal Masalah Lapangan Bola Pasaman Baru ;
4. Bahwa tanggal 28 Juli 2015 BPN Pasaman Barat mengundang Tim Sebelas untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut sesuai dengan surat no. 409/13.12.600/VII-2015 dan dibuatkan berita acara mediasi ;

Halaman 4 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanggal 09 Pebruari 2016 Tim 11 mengirim surat SOMASI kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat namun tidak ditanggapi ;
6. Bahwa tanggal 11 Agustus 2017 Tanah Lapangan Bola Pasaman Baru yang masih dalam sengketa dipasang oleh seseorang merek yang bertuliskan "TANAH INI MILIK FIRMAN OEMAR NOMOR SERTIPIKAT : 03.17.01.01.1.09409 DENGAN LUAS 10.917 M2" ;
7. Bahwa atas pemasangan merek tersebut tanggal 22 Agustus 2017 Tim 11 menyurati Kepala Kantor Pertanahan Pasaman Barat untuk meminta klarifikasi ;
8. Bahwa tanggal 29 Agustus 2017 Kepala Kantor Pertanahan Pasaman Barat membalas surat Tim 11 dan menyatakan bahwa Tanah Lapangan Bola tersebut telah disertipikatkan tanpa melampirkan foto copy sertipikat dan memperlihatkan aslinya ;
9. Bahwa untuk mendapatkan foto copy Sertipikat Hak Milik nomor 9409/ Nagari Lingkuang Aua tanggal 21 Juni 2017, Surat Ukur nomor: 7785/ 2015, luas 10.917 m2, tanggal 19 Mei 2015, yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Firman Oemar Para Penggugat mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan perkara nomor: 20/Pdt.G/2017/PN.PSB tanggal 21 September 2017 ;
10. Bahwa dalam mediasi Para Penggugat meminta foto copy Sertipikat Hak Milik nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua tanggal 21 Juni 2017, Surat Ukur nomor: 7785/2015, luas 10.917 m2, tanggal 19 Mei 2015, yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Firman Oemar melalui Hakim Mediator, namun Tergugat tidak bersedia memberikannya bahkan tanggal terbit sertipiktat pun Tergugat menjawab tidak tau saat ditanya Hakim Mediator ;
11. Bahwa tanggal 08 Januari 2018, Pengadilan Negeri Pasaman Barat mengeluarkan Putusan Sela, memutuskan Menyatakan bahwa

Halaman 5 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak berwenang mengadili Perkara

Perdata nomor 20/Pdt.G/2017/PN.PSB dan yang berwenang

mengadilinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;

12. Bahwa tertanggal 15 Maret 2018, Para Penggugat mengajukan

Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dan diterima

tanggal 21 Maret 2018, dengan nomor perkara 11/G/2018/PTUN-PDG ;

13. Bahwa tanggal 28 Maret 2018 Para Penggugat menerima Surat

Panggilan nomor 11/G/2018/PTUN.PDG tertanggal 27 Maret 2018

perihal Pemeriksaan Persiapan ;

14. Bahwa tanggal 05 April 2018 Majelis Hakim perkara nomor: 11/G/

2018/PTUN-PDG dalam acara pemeriksaan persiapan pertama

memperlihatkan Foto copy Sertipikat Hak Milik nomor 9409/Nagari

Lingkuang Aua tanggal 21 Juni 2017, Surat Ukur nomor: 7785/2015,

luas 10.917 m2atas, tanggal 19 Mei 2015, yang terletak di Nagari

Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat,

Provinsi Sumatera Barat, atas nama Firman Oemar ;

15. Bahwa Para Penggugat mengetahui secara rill dan melihat langsung

Sertipikat Hak Milik nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua tanggal 21 Juni

2017, Surat Ukur nomor: 7785/2015, luas 10.917 m2 atas, tanggal 19

Mei 2015, yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan

Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, atas

nama Firman Oemar adalah tanggal 5 April 2018 di Pengadilan Tata

Usaha Negara Padang ;

16. Bahwa gugatan Para Penggugat masih dalam Tenggang Waktu

Mengajukan Gugatan, sesuai dengan undang-undang nomor: 05 tahun

1986 tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA pasal 55 yang

berbunyi; Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu

sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau

diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara.karenaObjek Sengketa diketahui oleh Penggugat secara

Halaman 6 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pada tanggal 5 April 2018 sehingga gugatan ini Penggugat

ajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari ;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 tahun 1986

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004

dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis

yang di keluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Kongkrit, Individual

dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan

Hukum Perdata ;

Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang PTUN Nomor 9 tahun

2009 disebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata

Usaha Negara di tingkat pertama ;

Bahwa Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara atau Sengketa Tata

Usaha Negara yang diatur didalam Pasal 1 ayat (10) UU No 51 Tahun

2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Sengketa Tata

Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha

Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau

pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai

akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan-undangan

yang berlaku ;

III. KEWENANGAN MENGADILI ;

1. Bahwa Para Penggugat berkedudukan dan bertempat tinggal disekitar

Lapangan Bola Kaki Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua,

Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera

Barat sesuai dengan KTP Para Penggugat ;

Halaman 7 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Lapangan Bola Kaki Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat oleh Tergugat diterbitkan Sertipikat Hak Milik nomor 9409/ Nagari Lingkuang Aua tanggal 21 Juni 2017, Surat Ukur nomor: 7785/ 2015, luas 10.917 m2, tanggal 19 Mei 2015, yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Firman Oemar ;
3. Bahwa sesuai dengan undang-undang nomor: 05 tahun 1986 tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA pasal 54 ayat (1) yang berbunyi; Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat, maka Pengadilan yang berwenang mengadili perkara nomor: 11/G/2018/ PTUN-PDG adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ;

IV.KEPENTINGAN DAN KERUGIAN ;

A. KEPENTINGAN ;

1. Bahwa Para Penggugat lahir dan dibesarkan di sekitar Lapangan Bola Kaki Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dan lapangan bola kaki tersebut sebagai fasilitas umum tempat bermain anak-anak dan orang dewasa, tempat upacara dan peringatan hari besar nasional dan hari besar keagamaan dan sebagai sarana olah raga yang dimanfaatkan oleh Para Penggugat sampai saat ini ;
2. Bahwa Para Penggugat merupakan Tokoh Masyarakat Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Budi Saiyo Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, ada yang pernah menjabat sebagai Kepala Dusun di Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, ada yang pernah menjabat sebagai Ketua Pemuda Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,

Halaman 8 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dan Ketua Panitia

Sholat Idul Fitri dan Idul Adha di Lapangan Bola Kaki Jorong Pasaman

Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman

Barat, Provinsi Sumatera Barat ;

3. Bahwa Para Penggugat sangat berkepentingan terhadap Lapangan Bola Kaki Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dan berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sesuai dengan undang-undang nomor: 05 tahun 1986 tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA pasal 53 ayat (1) yang berbunyi; Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ;

B. KERUGIAN ;

1. Bahwa akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua tanggal 21 Juni 2017, Surat Ukur nomor: 7785/2015, luas 10.917 m2 atas, tanggal 19 Mei 2015, yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Firman Oemar oleh Tergugat, maka Para Penggugat dirugikan dan tidak dapat lagi memanfaatkan Lapangan Bola Kaki Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat demikian juga dengan anak-anak para Penggugat yang bersekolah di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada disekeliling Lapangan Bola Kaki Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat ;
2. Bahwa Lapangan Bola Kaki Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat

Halaman 9 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipasang merek oleh Firman Oemar berupa pengumuman bahwa Lapangan Bola Kaki Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat adalah milik Firman Oemar dan larangan masuk tanpa izin pemilik sesuai pasal 551 KUHP mengakibatkan ketakutan kepada Para Pengugat untuk menggunakan lapangan tersebut sebagai Fasilitas Umum demikian juga anak-anak penggugat, masyarakat dan sekolah disekitarnya, hal ini merupakan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua tanggal 21 Juni 2017, Surat Ukur nomor: 7785/2015, luas 10.917 m², tanggal 19 Mei 2015, yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Firman Oemar oleh Tergugat, padahal selama ini, sudah lebih dari 40 (empat puluh) tahun para Penggugat, masyarakat dan pemerintah setempat dan sekolah tidak pernah

meminta izin kepada siapa pun untuk menggunakan lapangan tersebut ;

3. Bahwa akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua tanggal 21 Juni 2017, Surat Ukur nomor: 7785/2015, luas 10.917 m², tanggal 19 Mei 2015, yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Firman Oemar oleh Tergugat, Para Penggugat telah sering diancam dan ditakut-takuti oleh Firman Oemar bahkan telah pernah dilaporkan ke Polisi dan Para Penggugat telah pernah diproses di Polres Pasaman Barat atas laporan Firman Oemar dan hal ini sngt merugikan Para Penggugat baik secara moril dan materil ;
4. Bahwa akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua tanggal 21 Juni 2017, Surat Ukur nomor: 7785/2015, luas 10.917 m², tanggal 19 Mei 2015, yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Firman Oemar oleh

Halaman 10 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah sering terjadi konflik horizontal dan gesekan di tengah-tengah masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas keamanan bahkan ratusan masyarakat secara beramai-ramai melakukan aksi damai melakukan protes ke Kantor Tergugat ;

V. DASAR GUGATAN ;

1. Bahwa berdasarkan Sertipikat Tanah SMAN 1 Pasaman nomor 7/Pasaman Baru tahun 1994, tercatat atas nama Departemen Kebudayaan RI di Jakarta, dalam sertipikat tersebut diterangkan bahwa sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara (objek perkara Sertipikat Hak Milik nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua tanggal 21 Juni 2017, Surat Ukur nomor: 7785/2015, luas 10.917 m2, tanggal 19 Mei 2015, yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Firman Oemar), asal usul tanah berasal dari penyerahan Ninik Mamak Lingkuang Aua tahun 1953 (Vide Bukti P1 terlampir) ;
2. Bahwa berdasarkan Sertipikat Tanah SMPN 1 Pasaman nomor 5/Pasaman Baru tahun 1993, tercatat atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta, dalam sertipikat tersebut diterangkan bahwa sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara (objek perkara Sertipikat Hak Milik nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua tanggal 21 Juni 2017, Surat Ukur nomor: 7785/2015, luas 10.917 m2, tanggal 19 Mei 2015, yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Firman Oemar), asal usul tanah berasal dari penyerahan Ninik Mamak Lingkuang Aua tahun 1953 (Vide Bukti P2 terlampir) ;
3. Bahwa sepengetahuan para Penggugat Tanah Lapangan Bola Kaki Sertipikat Hak Milik nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua tanggal 21 Juni 2017, Surat Ukur nomor: 7785/2015, luas 10.917 m2, tanggal 19 Mei 2015, yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Firman Oemar yang

Halaman 11 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat adalah Tanah Negara dan telah menjadi Fasilitas

Umum sejak tahun 1953 hingga saat ini (lebih dari 60 tahun) ;

4. Bahwa tahun 1972, dapat Para Penggugat buktikan Tanah Lapangan Bola

Kaki Sertipikat Hak Milik nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua tanggal 21 Juni

2017, Surat Ukur nomor: 7785/2015, luas 10.917 m2, tanggal 19 Mei 2015,

yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten

Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Firman Oemar yang

diterbitkan oleh Tergugat dipergunakan sebagai Fasum berupa Foto

Upacara dan Karnaval 17 gustus 1972 oleh Pemerintah Daerah Pasaman

dan SMP N 1 Pasaman (Vide Bukti P3 terlampir) ;

5. Bahwa orang tua Para Penggugat telah menggunakan Tanah Lapangan

Bola Kaki Sertipikat Hak Milik nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua tanggal 21

Juni 2017, Surat Ukur nomor: 7785/2015, luas 10.917 m2, tanggal 19 Mei

2015, yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,

Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Firman

Oemar yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai lapangan bola kaki sejak

merek remaja sekitar tahun 1960 (vide bukti P4 terlampir) ;

6. Bahwa sejak Para Penggugat kecil telah menggunakan Tanah Lapangan

Bola Kaki Sertipikat Hak Milik nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua tanggal 21

Juni 2017, Surat Ukur nomor: 7785/2015, luas 10.917 m2, tanggal 19 Mei

2015, yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,

Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Firman

Oemar yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai lapangan bola kaki karena

para tergugat tinggal di depan lapangan bola kaki tersebut (vide bukti P5

terlampir) ;

7. Bahwa hingga saat ini Tanah Lapangan Bola Kaki Sertipikat Hak Milik

nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua tanggal 21 Juni 2017, Surat Ukur

nomor: 7785/2015, luas 10.917 m2, tanggal 19 Mei 2015, yang terletak di

Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat,

Provinsi Sumatera Barat, atas nama Firman Oemar yang diterbitkan oleh

Halaman 12 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai lapangan bola kaki Kejorongan Pasaman Baru (bukti P6

terlampir) ;

8. Bahwa hingga saat ini Tanah Lapangan Bola Kaki Sertipikat Hak Milik nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua tanggal 21 Juni 2017, Surat Ukur nomor: 7785/2015, luas 10.917 m2, tanggal 19 Mei 2015, yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Firman Oemar yang diterbitkan oleh Tergugat dipergunakan sebagai Lapangan Olah Raga oleh SMA N 1

Pasaman(Vide Bukti P7 terlampir) ;

9. Bahwa hingga saat ini Tanah Lapangan Bola Kaki Sertipikat Hak Milik nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua tanggal 21 Juni 2017, Surat Ukur nomor: 7785/2015, luas 10.917 m2, tanggal 19 Mei 2015, yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Firman Oemar yang diterbitkan oleh Tergugat dipergunakan sebagai Lapangan Olah Raga oleh SMP N 1

Pasaman(Vide Bukti P8 terlampir) ;

10. Bahwa Berdasarkan UU Pokok Agraria tentang cara penyelesaian tanah melalui BPN yaitu Kasus pertanahan itu timbul karena adanya klaim / pengaduan / keberatan dari masyarakat (perorangan/badan hukum) yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, serta keputusan Pejabat tersebut dirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tersebut. Dengan adanya klaim tersebut, mereka ingin mendapat penyelesaian secara administrasi dengan apa yang disebut koreksi serta merta dari Pejabat yang berwenang untuk itu. Kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan (sertifikat / Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah), ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

11. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua tanggal 21 Juni 2017, Surat Ukur Nomor: 7785/2015, luas

Halaman 13 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.917 m2, tanggal 19 Mei 2015, yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Firman Oemar oleh Tergugat tidak sesuai dengan undang-undang pokok agraria dan cacat hukum karena tidak mengikuti tata cara penerbitan sertifikat yang diatur dalam PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH ;

12. Bahwa Tergugat telah keliru dengan menggunakan Surat Kesepakatan antara Baharuddin R (Bupati Pasaman Barat periode 2010-2015) dengan Firman Oemar tanggal 11 Pebruari 2015 sebagai dasar dokumen untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua tanggal 21 Juni 2017, Surat Ukur nomor: 7785/2015, luas 10.917 m2, tanggal 19 Mei 2015, yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Firman Oemar (vide bukti P9 terlampir) ;
13. Bahwa Tergugat telah gegabah menerbitkan Sertipikat Hak Milik nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua tanggal 21 Juni 2017, Surat Ukur nomor: 7785/2015, luas 10.917 m2, tanggal 19 Mei 2015, yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Firman Oemar, yang nyata-nyata bahwa tanah tersebut adalah fasilitas umum berupa lapangan bola dan sarana olah raga dan melanggar Pasal 89 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL ;

Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa aquo adalah bertentangan dengan ;

1. Bertentangan dengan ketentuan Pendaftaran tanah dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu :

Halaman 14 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan diatas, pendaftaran tanah menjamin kepastian mengenai subjek, objek dan hak atas tanah ;

2. Bertentangan dengan ketentuan Pendaftaran tanah dalam Pasal 19 ayat (2)

UUPA Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

yaitu :

- a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah ;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut ;
- c. Pemberian surat-surat tanda buki hak, yang berlaku sebagai alat

pembuktian kuat ;

3. Bertentangan dengan PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997

TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Pasal 1

angka (1) : pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan

oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur,

meliputi pegumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta

pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar,

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah-rumah susun, pemberian

surat tanda bukti haknya, bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya

dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang

membebaninya ;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut diatas,

Tergugatsebelum menerbit kan alas hak/sertipikat kepada seseorang ada

proses yang tidak dilakukan dalam menjalankan tugasnya yaitu tidak

mengumumkan data fisik yaitu meliputi lokasi, batas-batas, luas, dan tidak

ada bangunan dan/atau tanaman diatasnya,dan data yuridis yang berfungsi

untuk memberikan uraian dan identifikasi dari sebidang tanah, yang sudah

dikumpulkan serta Tergugat tidak ada menyelidiki riwayat tanah, dan

kebenaran alat bukti kepemilikan, atau penguasaan tanah Objek sengketa

Halaman 15 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo, dan tergugat juga tidak mengetahui mengenai status hukum bidang

tanah tersebut.

4. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No 9

tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 5 tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah ;

1. Asas Bertindak Cermat ;

2. Asas Keterbukaan ;

3. Asas kepastian hukum ;

- 1. Asas Bertindak Cermat ;**

Bahwa Tergugat tidak cermat, dan tidak mempertimbangkan akibat

diterbitkannya Objek Sengketa aquo, dimana Objek Sengketa aquo adalah

Tanah Negara dan sejak tahun 1953 hingga saat ini (lebih dari 60 tahun),

sudah menjadi fasilitas umum dan lapangan bola kaki, sebagai tempat

bermain anak-anak dan orang dewasa, tempat upacara, peringatan hari

besar nasional dan hari besar keagamaan dan sebagai sarana olah raga

yang dimanfaatkan oleh Para Penggugat sampai saat ini ;

- 2. Asas Keterbukaan ;**

Bahwa tergugat menjalankan tugasnya tidak transparan dan tidak

memahami Bahwa setiap orang berhak untuk mengetahui dokumen-

dokumen atau data-data baik fisik maupun yuridis yang bersifat terbuka

untuk dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar dan boleh

diketahui oleh masyarakat, agar apabila ada hal-hal yang menyimpang atau

disembunyikan dapat diketahui ;

- 3. Asas Kepastian hukum ;**

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa aquo tanpa melalui

proses yang sesuai asas-asas pendaftaran tanah yaitu asas kepastian

hukum, dimana pendaftaran tanah dilakukan secara teliti agar memberikan

kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah yaitu adanya

kepastian mengenai status tanah yang diadftarkan, kepastian mengenai

subjek hak dan kepastian mengenai objek hak ;

14. Bahwa Tergugat telah keliru dan salah dalam membuat keputusan Tata

Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik nomor 9409/Nagari Lingsuang

Aua tanggal 21 Juni 2017, Surat Ukur nomor: 7785/2015, luas 10.917 m2,

Halaman 16 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2015, yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Firman Oemar, tidak teliti dan tidak melakukan kajian dan survey ke lapangan, terhadap luas tanah, letak tanah, penunjukan batas-batas tanah, penggunaan tanah serta tidak melakukan tahapan dan pengumuman sesuai dengan UU Pokok Agraria serta tidak transparan dan terkesan tertutup dan tidak teliti memeriksa bukti-bukti pendukung dalam penerbitan sertipikat tersebut yang diragukan keabsahan dan keasliannya serta kebenarannya dan Tergugat tidak meneliti mengenai status hukum bidang tanah dari Objek Sengketa aquo ;

VI. PETITUM ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Cq. Majelis Hakim Perkara no. 11/G/2018/PTUN-PDG agar sudi memeriksa gugatan Para Penggugat ini dengan mohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua tanggal 21 Juni 2017, Surat Ukur nomor: 7785/2015, luas 10.917 m2, tanggal 19 Mei 2015, yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Firman Oemar ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua tanggal 21 Juni 2017, Surat Ukur nomor: 7785/2015, luas 10.917 m2, tanggal 19 Mei 2015, yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Firman Oemar ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini ;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Halaman 17 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Sengketa *a quo* berlangsung, telah masuk Surat Permohonan untuk masuk sebagai Intervensi/ Pihak Ketiga dari yang bernama Firman Oemar, tertanggal 26 April 2018;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 2 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi ;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 9409 Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Seluas 10.917 M2, terdaftar dengan nama pemegang hak Firman Oemar, diterbitkan sejak tanggal 21 Juni 2017;
 - Bahwa pernyataan Para Penggugat yang menyebutkan bahwa gugatan para penggugat masih dalam tenggang waktu sejak tanggal 5 April 2018 adalah TIDAK BENAR karena sesuai dengan yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya angka 6 halaman 2 terang dan jelas bahwa Para Penggugat telah membaca plang merek yang bertuliskan "TANAH INI MILIK FIRMAN OEMAR NOMOR SERTIPIKAT : 03.17.01.01.1.09409 DENGAN LUAS 10.917 M2" sejak tanggal 11 Agustus 2017;
 - Bahwa Para Penggugat didalam surat gugatannya angka 9 halaman 2 telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Register Perkara Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Psb sejak tanggal 21 September 2017;
- Berdasarkan hal tersebut sudah jelas Para Penggugat telah mengetahui suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara BUKAN SEJAK

Halaman 18 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL 5 APRIL 2018, akan tetapi telah diketahui oleh Para Penggugat sejak tanggal 11 Agustus 2017 dan 21 September 2017. Bahwa hal ini telah lewat tenggang waktu selama 90 hari TIDAK SESUAI dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dalam Pokok Perkara ;

Bahwa tidak ada kepentingan dan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 9409 Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Seluas 10.917 M2, terdaftar atas nama pemegang hak Firman Oemar, karena sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara a quo adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara a quo adalah telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 9409 Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Seluas 10.917 M2, terdaftar atas nama pemegang hak Firman Oemar, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini dapat Tergugat jawab sebagai berikut :

1. Permohonan sertipikat telah sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana pendaftaran tanah telah dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, dengan melampirkan alas hak sebagai berikut ;
 - a. Foto copy Kartu Penduduk;

Halaman 19 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Nomor

13.12.030.044.004-0188.0 tanggal 24 Februari 2014;

c. Surat Permohonan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Pasaman Barat tanggal 14 April 2015;

d. Surat Pernyataan Kesepakatan / Persetujuan Kaum tanggal 16 Februari

2015;

e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan

Anggota Kaum) tanggal 15 Februari 2015;

f. Surat Keterangan Wali Nagari Lingkuang Aua Nomor 153/KT/WN-LA/

2015 tanggal 23 Februari 2015;

g. Foto copy Kartu Keluarga;

h. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas tanggal 14 April 2015, dan;

i. Surat Pernyataan dari Firman Oemar tanggal 16 Februari 2015 diketahui

oleh Bupati Pasaman Barat H.Baharuddin R;

2. Proses Pengukuran telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
3. Penetapan batas bidang tanah telah disetujui oleh pemegang hak yang berbatasan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
4. Proses pengukuran dan pemetaan telah sesuai dilaksanakan sesuai Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
5. Proses Pembuatan daftar tanah dan surat ukur sesuai dengan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
6. Karena permohonan sertifikat yang didaftarkan oleh Firman Oemar adalah tanah milik adat, maka diproses dengan pembuktian Hak lama telah sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 20 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah dilaksanakan Pengumuman di Kantor Pertanahan Pasaman Barat dan Kantor Wali Nagari Lingkuang Aua selama 60 Hari sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
8. Telah diberitahukan kepada Para Penggugat Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12/13.12.600/II/2016 tanggal 07 Januari 2016 perihal Gugatan Mensertipikatkan Tanah An. Firman Oemar untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan dengan masa tenggang selama 90 hari dan telah diterima surat pemebritahuan tersebut oleh Para Penggugat Hal ini merupakan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
9. Setelah habis masa tenggang 90 hari dan tidak diterimanya salinan gugatan dari Helju Septi Tuhari,SP,Cs maka diminta informasi perkara ke Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sesuai Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 407/13.12-600/VI-2016 tanggal 8 Juni 2016 perihal Gugatan. Hal ini merupakan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
10. Bahwa telah dijawab oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak ada tercatat gugatan oleh Helju Septi Tuhari,SP,Cs sesuai surat dari Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor W3.U.15/494/HPDT/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 Perihal Gugatan a.n Helju Septi Tuhari,SP,Cs.;
11. Bahwa telah disampaikan kepada Para Penggugat kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam tenggang waktu yang ditentukan telah habis dan ternyata tidak ada gugatan yang diajukan dalam masa tenggang waktu tersebut, sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 41/13.12.600/II/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Gugatan Mensertipikatkan Tanah An. Firman Oemar. Hal ini merupakan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat telah benar dan tidak keliru dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 9409 Nagari Lingkuang Aua,

Halaman 21 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Seluas 10.917 M2, terdaftar atas nama pemegang hak Firman Oemar;

Bahwa Tergugat dalam Menjalankan tugasnya selalu memenuhi Asas Keterbukaan, akan tetapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Tergugat harus juga memenuhi ketentuan yang mengatur tentang Dokumen Negara, hal ini dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 ayat (1) menyebutkan "*Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan*" dan Pasal 6 ayat (1) menyebutkan "*Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan*";
2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pasal 2 ayat (2) menyebutkan "*Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bersifat ketat dan terbatas*" dan Pasal 12 ayat (4) menyebutkan informasi publik yang dikecualikan, salah satunya dalam huruf (i) adalah "*Buku Tanah, surat ukur, dan warkahnya*";
3. Bahwa lebih lanjut Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, mengatur informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah dalam hal sebagai berikut ;
 - a. Menjalankan tugasnya membutuhkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; dan ;

Halaman 22 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bersifat kasuistik ;

4. Bahwa informasi publik yang berada di bawah kewenangan kami sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, disebut dengan Data Fisik dan Data Yuridis;
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan "*Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya*" Pasal 34 ayat (3) menyebutkan "*Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri*";
6. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, didalam Pasal 191 ayat (1), Pasal 192 ayat (3) dan ayat (4) yang dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di kantor pertanahan adalah instansi pemerintah yang memerlukan dan pemegang hak yang bersangkutan setelah mendapat izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;

Berdasarkan uraian dan alasan hukum yang telah Tergugat kemukakan di atas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus perkara ini dengan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang memeriksa perkara a quo karena gugatan yang diajukan telah lewat masa tenggang 90 hari, atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena Tergugat telah

Halaman 23 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya tertanggal 9 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya ;
2. TENTANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;
Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini telah lewat waktu (Kedaluarsa) karena sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara yang mensyaratkan gugatan dapat diajukan dalam waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan SEMA RI No.2 tahun 1991 yang berbunyi “ Bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan , maka tenggang waktu 90 hari dihitung secara kasuistis sejak ia mengetahui dan merasa dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
Bahwa Para Penggugat telah mengetahui secara fakta Keputusan Badan atau Pajabat tata Usaha Negara tersebut sejak tanggal 11 Agustus 2017 dimana Para Penggugat telah membaca plang merek yang bertuliskan TANAH INI MILIK FIRMAN OEMAR No.Sertipikat ; 03,17,01,01,1,09409 dengan luas 10,917 M2 sesuai dengan yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 2 angka 6, dan kemudian pada tanggal 22 Agustus 2017 Para Penggugat telah menyurati Kantor Pertanahan Kab.Pasaman Barat untuk meminta klarifikasi atas pemasangan plang merek tersebut dan Kantor Pertanahan Kab.Pasaman Barat telah membalas surat Para penggugat dengan menyatakan bahwa lapangan bola tersebut telah disertipikatkan sebagaimana disebutkan oleh Para

Halaman 24 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya halaman 2 angka 7 dan 8 dan tanggal 21 September 2017 Para penggugat telah pula mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat atas terbitnya objek perkara sebagaimana diakui oleh Para Penggugat dalam gugatannya halaman 2 angka 9, sehingga Para Penggugat telah mengetahui bahwa objek perkara diterbitkan sejak tanggal 11 Agustus 2017 dan tanggal 21 September 2017, bukan sejak tanggal 5 April 2018 sebagaimana disebutkan oleh Para penggugat dalam gugatannya;

Berdasarkan hal tersebut jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (Kedaluarsa) karena tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang

Paradilan Tata Usaha Negara dan SEMA RI No.2 tahun 1991;

3. TENTANG KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT.

Bahwa Penggugat yang menamakan dirinya selaku TIM 11 yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah dari masyarakat Pasaman baru tidak punya kepentingan /Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara Aquo, karena objek perkara tidak ada hubungannya dengan Para Penggugat dan dengan terbitnya objek sengketa tidak mendatangkan kerugian kepada Penggugat;

-----Maka Oleh Sebab Itu-----

Berdasarkan data dan fakta yang Tergugat II Intervensi kemukakan diatas, mohon kiranya Bapak Ketua dan Majelis Hakim Yang terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa apa yang Tergugat II Intervensi uraikan dalam Eksepsi tersebut diatas termasuk bahagian dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para penggugat dalam gugatannya halaman 6 angka 1 bahwa berdasarkan sertifikat tanah SMAN 1 Pasaman Nomor 7/Pasaman Baru tahun 1994 tercatat atas nama Departemen Kebudayaan RI di Jakarta dalam sertifikat tersebut diterangkan bahwa sebelah selatan berbatas dengan tanah Negara (objek sengketa) asal usul

Halaman 25 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah berasal dari penyerahan Ninik Mamak Lingkuang Aua tahun 1953 perlu dipertanyakan Ninik Mamak Lingkuang Aua yang mana yang dimaksudkan oleh Para Penggugat, karena secara fakta sesuai dengan bukti-bukti yang ada sama Tergugat II Intervensi pada tahun 1953 tersebut mamak Tergugat II Intervensi yang bernama Bakri Gelar ST.Saidi (Alm) telah menyerahkan tanah ulayat kaum Tergugat II Intervensi kepada Dewan Pemerintahan Sementara Kabupaten Pasaman untuk Pembangunan lokasi Perkantoran/persengrahan, Dinas PU dan MESS tepatnya tanggal 4 September 1953 seluas 3 Ha , sedangkan tanah lapangan bola kaki yang diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat atas nama Firman Oemar merupakan bahagian dari tanah ulayat kaum Tergugat II Intervensi yang tidak ikut diserahkan kepada Pemda dan tidak termasuk Asset dari PEMDA, tetapi pernah dipinjam pakai baik untuk lapangan bola kaki maupun untuk upacara Bendera, jadi apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut adalah tidak benar;
3. Bahwa dalil Para Penggugat yang disampaikan dalam gugatannya bahwa tanah lapangan bola kaki sertifikat hak milik No.9409/Nagari Lingkuang Aua tanggal 21 Juni 2017, surat ukur Nomor 7785/2015 luas 10.917 M2 tanggal 19 Mei 2015 yang terletak di Nagari Lingkuang Aua,Kec.Pasaman, Kab.Pasaman Barat ,Provinsi Sumatera Barat adalah tanah Negara dan telah menjadi fasilitas umum sejak tahun 1953 adalah tidak benar karena tanah yang diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat Kantor Pertanahan Kab.Pasaman Barat berasal dari tanah kaum Tergugat II Intervensi yang dikuasai secara turun-temurun, mulai dari iniyak Tergugat II Intervensi dan terakhir turun kepada Mamak Tergugat II Intervensi yang bernama Bakri Gelar ST.Saidi(Alm) dan sekarang turun kepada Tergugat II Intervensi selaku ahli waris sah dan tanah tersebut tidak pernah diserahkan kepada siapapun termasuk kepada PEMDA dan bukan merupakan tanah Negara dan bukan pula digunakan untuk fasilitas umum sebagaimana yang

Halaman 26 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya halaman 6 angka 3 , jadi terbitnya objek perkara diatas tanah lapangan bola kaki sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Para Penggugat ataupun dengan pihak ketiga lainnya tetapi murni dan sah milik kaum Tergugat II Intervensi , tanah lapangan bola kaki tersebut dulunya dipinjam pakai untuk lapangan bola kaki dan semasa hidupnya Mamak Tergugat II Intervensi Bakri Glr ST,Saidi tanah tersebut pernah disewakan ;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada angka 4 halaman 6 gugatannya bahwa pada tahun 1972 tanah lapangan bola kaki ini telah dijadikan fasilitas umum dan berupa Foto Upacara dan Karnaval 17 Agustus 1972 adalah keliru karena semasa hidupnya Mamak Tergugat II Intervensi tanah lapangan bola kaki tersebut memang pernah dipakai untuk upacara dan Karnaval namun perlu diketahui karena setiap tanah lapangan bola kaki tersebut dipakai untuk upacara dan karnaval 17 Agustus tahun 1972 harus terlebih dahulu izin dari pemilik tanah malahan sampai sekarang siapapun yang memakai tanah lapangan bola kaki tersebut harus minta izin dulu kepada pemiliknya yaitu kaum Firman Oemar diantaranya Dinas Pendidikan selalu memohon izin dulu kepada pemilik tanah sebagaimana bukti terlampir ;
 5. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa sewaktu orang tua Penggugat remaja telah memakai lapangan bola kaki tersebut yaitu sekitar tahun 1960 adalah bohong besar dan mengada-ngada karena pada tahun 1960 tanah lapangan bola kaki adanya di Simpang Ampek dan belum ada di Pasaman Baru dan pada tahun 1976 lapangan bola kaki tersebut pindah ke Simpang Lampu merah Pasaman Baru, kemudian tahun 1980 baru pindah kelokasi objek sengketa, dan pada saat itulah lapangan bola kaki tersebut dipinjam pakai oleh Zulkhan Mone yaitu orang tua dari Penggugat II yang waktu itu menjabat sebagai Pimpinan sepak bola Pasaman Baru ;
 6. Bahwa benar sampai sekarang lapangan bola kaki tersebut dipergunakan sebagai lapangan olah raga oleh SMAN,SMPN ,namun pemakaiannya

Halaman 27 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus minta izin secara tertulis kepada Tergugat II Intervensi sebagai

pemilik sebagaimana bukti terlampir ;

7. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik No.9409/ Nagari Lingkuang Aua

tanggal 21 Juni 2017 Surat Ukur Nomor 7785/2015 luas 10.917 M2 tanggal

19 Mei 2015 terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,

Kab.Pasaman Barat, Provinsi Sumatera barat atas nama Firman Oemar

telah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni pasal 13

ayat 3 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

jo Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional

No.3 tahun 1997 dengan melampirkan alas hak sebagai berikut ;

- Foto kopy Kartu penduduk ;
- Surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor

13.12.030.044.004-0188.0 tanggal 24 Februari 2014;

- Surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pasaman

Barat tanggal 14 April 2015 ;

- Surat pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum tanggal 16 Februari 2015;

- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (milik perorangan

anggota kaum) tanggal 15 Februari 2015;

- Surat Keterangan Wali Nagari Lingkuang Aua Nomor : 153/KT/WN-LA/

2015 tanggal 23 Februari 2015;

- Foto Copy Kartu Keluarga;
- Surat pernyataan pemasangan tanda batas tanggal 14 April 2015;
- Surat pernyataan dari Firman Oemar tanggal 16 Februari 2015 diketahui

oleh Bupati Pasaman Barat H.Baharuddin R;

8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya

halaman 7 angka 12 dan 13 yang menyebutkan bahwa tergugat telah keliru

menggunakan surat kesepakatan antara Baharuddin R (Bupati Pasaman

Barat) dengan Firman Oemar tanggal 11 Pebruari 2015 sebagai dasar

Dokumen untuk menerbitkan sertipikat Hak Milik No.9409/Nagari Lingkuang

Aua tanggal 21 Juni 2017 Surat Ukur Nomor 7785/2015 luas 10.917 M2

tanggal 19 Mei 2015 yang terletak di Nagari Lingkuang Aua ,Kecamatan

Pasaman,Kab.Pasaman Barat ,Provinsi Sumatera Barat atas nama Firman

Oemar adalah tidak benar justru Para Penggugatlah yang keliru untuk

Halaman 28 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tanah lapangan bola kaki yang diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat adalah berasal dari tanah Negara dan menyatakan Tergugat telah gegabah menerbitkan sertifikat atas nama Firman Oemar sedangkan Para Penggugat sendiri telah mengetahui kebenarannya karena pada saat rapat yang diadakan di Kantor Bupati Pasaman Barat Kepala Jorong Pasaman Baru yang telah mengeluarkan surat keputusan terbentuknya Tim

11 ikut diundang dan hadir dalam rapat kesepakatan tersebut;

9. Bahwa terbitnya sertifikat atas tanah lapangan bola kaki sama sekali tidak mendatangkan kerugian kepada Para Penggugat yang dalam hal ini selaku perpanjangan tangan dari Masyarakat dan terbentuk berdasarkan surat keputusan dari Kepala Desa yang berarti Para Penggugat adalah perpanjangan tangan dari masyarakat dibawah pimpinan Wali Jorong Pasaman baru yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah lapangan bola kaki yang diterbitkan sertifikatnya oleh Kantor Pertanahan Kab.Pasaman Barat dan Para Penggugat bukanlah perpanjangan tangan dari Pemda kab.Pasaman, dan jika Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah lapangan bola kaki yang diterbitkan sertifikatnya tersebut merupakan tanah Negara yang digunakan untuk fasilitas umum seharusnya Pemda Kab.Pasaman memberi kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

-----MAKA OLEH SEBAB ITU-----

Berdasarkan data dan fakta yang Tergugat II Intervensi kemukakan diatas , mohon kiranya Bapak Ketua dan Majelis Hakim Yang terhormat menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 Mei 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Halaman 29 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik, pihak Tergugat dan Tergugat II

Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 31 Mei 2018 dan 31 Mei 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan di cap (*nazegelen*) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Foto copy sertifikat tanah SMAN 1 Pasaman No 7/
Pasaman Baru, tahun 1994 atas nama Departemen
Kebudayaan RI di Jakarta (foto copy dari foto copy);
- 2 Bukti P-2 : Foto copy sertifikat tanah SMPN 1 Pasaman No 5/
Pasaman Baru, tahun 1993 atas nama Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta (foto copy
dari foto copy);
- 3 Bukti P-3 : Foto copy foto upacara karnaval 17 Agustus 1972 oleh
Pemerintah Daerah Pasaman dan SMPN 1 Pasaman
(foto copy dari foto aslinya) ;
- 4 Bukti P-4 : Foto copy foto orang tua Para Penggugat telah
menggunakan lapangan bola kaki sejak tahun 1960
(foto copy sesuai dengan foto aslinya) ;
- 5 Bukti P-5 : Foto copy foto Para Penggugat sewaktu kecil telah
menggunakan tanah lapangan bola kaki objek sengketa
a quo (foto copy sesuai dengan foto aslinya) ;
- 6 Bukti P-6 : Foto copy Surat Pernyataan Kepala SMAN 1 Pasaman
No 805/762/SMA.01/2017, 18 September 2017 (foto
copy dari foto copy) ;
- 7 Bukti P-7 : Foto copy Surat Pernyataan SMPN 1 Pasaman No 800/
423/SMP.01/2017, tanggal 11 September 2017 (foto
copy dari foto copy) ;
- 8 Bukti P-8 : Foto copy Surat Pernyataan Pemangku Adat Lingkung
Aua, tanggal 11 September 2017 (foto copy sesuai

Halaman 30 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya) ;
- 9 Bukti P-9 : Foto copy Surat kesepakatan antara Baharuddin R (Bupati Pasaman Barat periode 2010-2015) dengan Firman Oemar, tanggal 11 pebruari 2015(foto copy sesuai dengan foto copy) ;
- 10 Bukti P-10 : Surat izin keramaian yang diajukan oleh Rizal Majo Sadewo yang diketahui oleh Wali Nagari Lingkuang Aua kepada Kapolres Pasaman Baru tertanggal 7 Agustus 2017 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 11 Bukti P-11 : Surat izin pemakaian lapangan bola kaki Pasaman Baru kepada Panitia acara perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 72 tertanggal 7 Agustus 2017 yang di terangkan oleh ninik Mamak Rizal Majo Sadewo (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 12 Bukti P-12 : Surat izin pemakaian lapangan bola kaki Pasaman Baru kepada Panitia acara perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 72 tertanggal 7 Agustus 2017 yang di terangkan Kepala Jorong Pasaman Baru, Ketua Karang Taruna Budi Saiyo Pasaman Baru, Tokoh Masyaakat Pasaman Baru (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 13 Bukti P-13 : Surat izin keramaian yang dikeluarkan Elvis Susilo atas nama Kapolres Pasaman Baru tertanggal 9 Agustus 2017 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 14 Bukti P-14 : Penyusunan Revisi Master Plan Perkantoran Padang Tujuh Pasaman Baru (foto dari printout) ;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan di cap (*nazege/en*) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-55 dengan rincian sebagai berikut;
- 1 Bukti T-1 : Kwitansi Pendaftaran tanah Pertama Kali Pengakuan/ Penegasan Hak No D1306:3229/2015No berkas 3943/

Halaman 31 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 2 Bukti T-2 : Surat Permohonan atas nama Firman Oemar tanggal 14 April 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 3 Bukti T-3 : Surat kesepakatan/Persetujuan kaum tanggal 16 Februari 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 4 Bukti T-4 : Surat pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (milik perorangan Anggota Kaum) (foto copy sesuai dengan aslinya);
- 5 Bukti T-5 : Surat keterangan Wali Nagari Lingkuang Aua Nomor 153/KT/WN-LA/2015 tanggal 23 Februari 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 6 Bukti T-6 : Surat kesepakatan antara Baharuddin R sebagai Bupati Pasaman Barat Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan Firman Oemar tertanggal 11-2- 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 7 Bukti T-7 : Surat Pernyataan dari Firman Oemar selaku Ahli Waris tertanggal 16 Februari 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 8 Bukti T-8 : Ranji Silsilah Keturunan Firman Oemar tertanggal 17 Februari 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 9 Bukti T-9 : Surat keterangan Meninggal Dunia Nomor : 63/SKMD/ WN-LA/2015 atas nama Bakri tanggal 13 Maret 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 10 Bukti T-10 : Surat Tugas Pengukuran No.123/St-03.17/IV/2015 tanggal 16 April 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya);
- 11 Bukti T-11 : Surat pernyataan pemasangan Tanda Batas atas nama Fitman Oemar tanggal 14 April 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 12 Bukti T-12 : Surat Pernyataan atas nama Firman Oemar mengenai Pengurangan Tanah untuk jalan tanggal 22 Juni 2016 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 13 Bukti T-13 : Gambar Ukur Nomor 853/Tahun 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 32 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Bukti T-14 : Surat dari TIM sebelas Nomor 001/TIM/11/Pas- Baru/ 2015 tertanggal 3 Mei 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 15 Bukti T-15 : Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah Nomor : 183/ 002-03.17/VI/2015 tertanggal 10 Juni 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 16 Bukti T-16 : Surat Tugas Pemeriksa Tanah A” Nomor : 183/ST/2015 tanggal 10 Juni 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya);
- 17 Bukti T-17 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan penetapan batas tanah atas nama Firman Oemar tertanggal 10 Juni 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 18 Bukti T-18 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A “ tanggal 10 Juni 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 19 Bukti T-19 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Nomor : 673/ PAN-A/2015 tanggal 10 Juni 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 20 Bukti T-20 : Pengumuman hasil Pengumpulan data fisik dan data Yuridis Nomor: 575/HM/Peng-2015 tanggal 10 Juni 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 21 Bukti T-21 : Surat Undangan Mediasi kepada Sdr Helju Sepli Tuhari No 409/13.12.600/VII-2015 tanggal 28 Juli 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 22 Bukti T-22 : Berita Acara Mediasi Sdr Heju Septi Tuhari SP,Cs tanggal 3 Agustus 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 23 Bukti T-23 : Surat Undangan Mediasi kepada Sdr Firman Oemar : 420/13.12.600/VIII-2015 tanggal 5 Agustus 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 24 Bukti T-24 : Berita Acara Mediasi Sdr Firman Oemar tanggal 11 Agustus 11 Agustus 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 25 Bukti T-25 : Surat kepada Ketua Kerapatan adat Nagari Lingkuang Aua Nomor :441/13.12-600/VIII/2015 tanggal 19

Halaman 33 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Bukti T-26 : Agustus 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
Surat dari Kerapatan Adat Nagari Lingkuang Aua
Kecamatan Pasaman No. 04/KAN-LA/XI-2015 tanggal
10 Oktober 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 27 Bukti T-27 : Surat undangan Kerapatan Adat Nagari Lingkuang Aua
Kecamatan Pasaman No. 02/KAN-LA/X-2015 Tanggal
28 Oktober 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 28 Bukti T-28 : Surat dari Tim sebelas Nomor 002/TIM-11/Pas-Baru/
2015 tanggal 02 November 2015 (foto copy sesuai
dengan aslinya) ;
- 29 Bukti T-29 : Surat kepala Kantor pertanahan Kabupaten Pasaman
Barat Nomor : 12/13.12-600/I/2016 (foto copy sesuai
dengan aslinya) ;
- 30 Bukti T-30 : Surat kepala kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman
Barat Nomor:407/13.12-600/VI/2016 tanggal 8 Juni
2016 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 31 Bukti T-31 : Surat Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : W3 .
U.15/494/HPDT/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 (foto
copy sesuai dengan aslinya) ;
- 32 Bukti T-32 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman
Barat Nomor : 41/13.12-600/I/2017 tanggal 25 Januari
2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 33 Bukti T-33 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan
Data Yuridis Nomor : 1458.A/BAP-2017 tanggal 21 Juni
2017 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 34 Bukti T-34 : Buku tanah Hak Milik Nomor : 9409 Nagari Lingkuang
Aua tanggal 21 Juni 2017 atas nama Firman Oemar
seluas 10.917 M2 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 35 Bukti T-35 : Surat Ukur Nomor:7785/2015 tanggal 19 Mei 2015 (foto
copy sesuai dengan aslinya) ;
- 36 Bukti T-36 : Surat Kuasa pengambilan Sertifikat dari Firman Oemar
tertanggal 21 Juli 2017 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;
- 37 Bukti T-37 : Warkah SMA Negeri Simpang Empat, Surat Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Halaman 34 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nomor : 530.3-372/HP/BPN-1993 tanggal 21

Desember 1993 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

38 Bukti T-38 : Surat pernyataan kepemilikan tanah tertanggal 12

Oktober 1993 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

39 Bukti T-39 : Surat badan pertanahan Nasional Kantor Pertanahan

Kabupaten Pasaman Nomor : 530.3/381/PHT/BPN-

1993 tertanggal 16 November 1993 (foto copy sesuai

dengan aslinya) ;

40 Bukti T-40 : Permohonan Hak Pakai atas nama Drs Bustamam

Mukhtar selaku Kepala Sekolah Manengah Atas nama

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi Sumatera Barat tanggal 29 Oktober 1993 (foto

copy sesuai dengan aslinya) ;

41 Bukti T-41 : Berita Acara Penelitian Tanah tanggal 11 November

1993 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

42 Bukti T-42 : Gambar situasi Nomor :1592/1991 tanggal 3 Agustus

1991 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

43 Bukti T-43 : Surat Pemerintah Kabupaten Dati II Pasaman

Kecamatan Pasaman Kantor Kepala Desa Pasaman

Baru, Perihal Surat Keterangan Nomor : 11/SK-2032/

1993, tanggal 15 Oktober 1993 (foto copy sesuai

dengan aslinya) ;

44 Bukti T-44 : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasaman Nomor

120/2256/PUM-91, tanggal 17 Oktober 1991 perihal

Penunjukan tanah untuk SMA Negeri dan SMP Negeri

Simpang Empat (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

45 Bukti T-45 : Surat ikhtisar tentang permohonan pemberian hak pakai

nomor: 38/XI/PHP/1993 tanggal 16 November 1993

(foto copy sesuai dengan aslinya) ;

46 Bukti T-46 : Surat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah

Propinsi Sumatera Barat Sekolah Menengah Umum

Tingkat atas SMA Negeri Simpang Empat Kabupaten

Halaman 35 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Nomor :940/108.1/SMA.01/U/1993 tanggal 03

September 1993 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

47 Bukti T-47 : Surat pernyataan penyerahan tanah atas nama Bakri

ST Saidi tanggal 15 September 1984 (foto copy sesuai

dengan aslinya) ;

48 Bukti T-48 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Nomor :530.2-154/HP/BPN-1993

tanggal 10 Juni 1993 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

49 Bukti T-49 : Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan

Kabupaten Pasaman Nomor : 530.2/454/PHT/BPN-1993

perihal permohonan pemberian Hak Pakai tanggal 27

April 1993 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

50 Bukti T-50 : Permohonan hak pakai atas nama Bakaruddin Nasution

selaku Kepala Sekolah Manengah Pertama bertindak

untuk dan atas nama Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan RI kepada Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat tanggal

18 Januari 1993 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

51 Bukti T-51 : Berita Acara Penelitian tanah tanggal 19 April 1993 (foto

copy sesuai dengan aslinya) ;

52 Bukti T-52 : Surat ikhtisar tentang permohonan pemberian Hak

Pakai Nomor : 04/IV/PHP/1993 tanggal 26 April 1993

(foto copy sesuai dengan aslinya) ;

53 Bukti T-53 : Surat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama SMP

Simpang Empat Pasaman, Perihal surat pernyataan

Pemilikan tanah tanggal 12 April 1993 atas nama

Bakaruddin Nasution (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

54 Bukti T-54 : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasaman Nomor

120/2256/PUM-91, tanggal 17 Oktober 1991 perihal

Penunjukan tanah untuk SMA Negeri dan SMP Negeri

Simpang Empat (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

55 Bukti T-55 : Surat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 36 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama SMP

Simpang Empat Pasaman Nomor : 001/SK-2032/1993

tanggal 17 April 1993 (foto copy sesuai dengan aslinya);
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat

II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan di cap (*nazegelen*) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi tanda T-INTV I sampai dengan T-INTV XX dengan rincian sebagai berikut;

- 1 Bukti T-INTV I : Foto copy Surat penyerahan tanah tertanggal 4 September 1953 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 2 Bukti T-INTV II : Foto copy Surat keterangan tertanggal 30 Januari 1957 (foto copy sesuai dengan aslinya);
- 3 Bukti T-INTV III : Foto copy Surat pernyataan tertanggal 20 Mei 1987 dari Aminsariah dan Firman Oemar (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 4 Bukti T-INTV IV : Foto copy Surat pernyataan Penyerahan tanah tertanggal 15 September 1984 dari Bakri St. Saidi kepada SMAN Simpang Empat (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 5 Bukti T-INTV V : Surat kesepakatan antara baharuddin R. dengan Firman Oemar tanggal 11 Pebruari 2018 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 6 Bukti T-INTV VI : Seperangkat surat alas hak berupa :
 - Ranji tertanggal 17 Februari 2015 (foto copy dari Fotocopy, stempel dari Kan dan wali nagari asli) ;
 - Surat kesepakatan /Persetujuan kaum tanggal 16 Februari 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
 - Surat pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah tanggal 15 Pebruari 2015) (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 37 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan wali Nagari Lingkuang Aua

Nomor: 153/KT/WN-LA/2015 tanggal 23

Februari 2015 (foto copy sesuai dengan

aslinya) ;

7 Bukti T-INTV VII : Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman

Barat kepada Ketua Adat Nagari No 44/13.12-

600/VIII/2015 tertanggal 19 Agustus 2015 (foto

copy sesuai dengan aslinya) ;

8 Bukti T-INTV VIII : Surat Kerapatan Adat Nagari Lingkuang Aua

Kecamatan Pasaman Nomor : 04/KAN-LA/XI-

2015 tertanggal 10 Oktober 2015 (foto copy

sesuai dengan aslinya) ;

9 Bukti T-INTV IX : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Pasaman Barat No. 12/13.12-600/I/2016

tertanggal 7 Januari 2016 (foto copy sesuai

dengan aslinya) ;

10 Bukti T-INTV X : Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Pasaman

Barat Nomor W3.U.15/464/HPDT/VI/2016

tertanggal 10 Juni 2016 (foto copy sesuai

dengan aslinya) ;

11 Bukti T-INTV XI : Foto copy Gugatan Perdata No :20/Pdt.G/2017/

Pn-Psb, tanggal 21 September 2017 (foto copy

dari foto copy);

12 Bukti T-INTV XII : Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Nomor :

20/Pdt.G/2017/PN.Psb (foto copy dari salinan

putusan);

13 Bukti T-INTV XIII : Foto copy Surat Sekretaris Daerah No 540/238/

Umum-2015 tertanggal 16 Mei 2013 (foto copy

sesuai dengan aslinya) ;

14 Bukti T-INTV XIV : Foto copy Surat dari panitia pelaksanaan

olimpiade olahraga siswa Nasional (02SN)

Wilayah 1 (satu), No 421.6/02/0256N-2018

tertanggal 10 Februari 2018, Kecamatan

Halaman 38 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Bukti T-INTV XV : Pasaman (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
Foto copy Surat dari Dinas Pendidikan Panitia
Olimpiade olahraga Siswa Nasional Kecamatan
Pasaman No 421.6/02/02SN-2018 tertanggal 6
Maret 2018 (foto copy sesuai dengan aslinya);
16 Bukti T-INTV XVI : Foto copy Surat dari Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasaman Barat tanggal 19 Maret
2018 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
17 Bukti T-INTV XVII : Surat dari Pasaman Barat Bird Club tertanggal
4 Januari 2016 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;
18 Bukti T-INTV XVIII : Sertipikat Hak Milik Nomor : 9409 Nagari
Lingkuang Aua tanggal 21 Juni 2017 atas nama
Firman Oemar seluas 10.917 M2 (foto copy
sesuai dengan aslinya) ;
19 Bukti T-INTV XIX : Ranji Keturunan Suji tertanggal 30 September
1989 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
20 Bukti T-INTV XX : Surat dari Persatuan Sepak bola seluruh
Indonesia Kabupaten Pasaman Barat No 28/A-
SB-Psb/IV/2016 tertanggal 4 April 2016 (foto
copy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para
Penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang bernama

1. YUNASRIL, 2. HENRI DUNAN, 3. SYAFNIL, S Pd.i, 4. JASMAN,
5. MAIZAL dan 6. OYON L. Dimana saksi tersebut telah memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi YUNASRIL menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa saksi menerangkan tahu mengapa dihadirkan ke persidangan
pada hari ini, masalah terbitnya sertipikat objek sengketa lapangan
sepak bola ;
 - Bahwa saksi menerangkan tahu objek sengketa tersebut dari papan
pengumuman;
 - Bahwa saksi menerangkan pada tahun 1993 s/d 1997 pekerjaan saksi

Halaman 39 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sopir camat Kecamatan Pasaman Barat, pada tahun 2002 s/d

2007 sebagai Kepala Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuo Aur, tahun

2007 s/d 2017 saksi sebagai masyarakat biasa sebagai komite sekolah

SMP 1 Pasaman Barat dan saksi sejak 2018 sebagai ketua tim

pelaksanaan kegiatan di Jorong Pasaman Baru;

- Bahwa saksi menerangkan tahu batas sepadan tanah yang menjadi

objek sengketa tersebut adalah Sebelah Timur berbatas dengan SMP 1

Pasaman Barat, Sebelah Barat berbatas dengan SD Pasaman Barat,

Sebelah Utara berbatas dengan SMA 1 Pasaman Barat, Sebelah

Selatan berbatas dengan Jalan Raya Cindua Mato ;

- Bahwa saksi menerangkan asal usul tanah yang di jadikan objek

sengketa tersebut adalah setahu saksi tanah tersebut berasal dari tanah

ulayat Nagari dan di serahkan kepada Pemerintahan Pasaman Barat;

- Bahwa saksi menerangkan saksi tahu tahun berapa di serahkan ke

Pemerintah Pasaman Barat tanah yang di jadikan objek sengketa

tersebut adalah sekitar tahu 1950 an;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah ada pengukuran ditamah

objek sengketa tersebut;

2. Keterangan saksi HENRI DUNAN menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi menerangkan tahu mengapa dihadirkan kepersidangan hari

ini, masalah sertifikat di lapangan bola;

- Bahwa saksi menerangkan sebagai PNS seorang guru di SMP 1

Pasaman Barat;

- Bahwa saksi menerangkan tahu batas tanah yang dijadikan objek

sengketa tersebut adalah Sebelah Timur berbatas dengan SMP 1

Pasaman Barat, Sebelah Barat berbatas dengan SD Pasaman Barat,

Sebelah Utara berbatas dengan SMA 1 Pasaman Barat dan Sebelah

Selatan berbatas dengan Jalan Raya Cindua Mato;

- Bahwa saksi menerangkan siswa-siswa SMP 1 Pasaman Barat tersebut

menggunakan lapangan bola untuk mata pelajaran olah raga;

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu siswa SMP memakai fasilitas

lapangan tersebut tidak ada meminta izin kepada orang lain;

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Bakri;

- Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan Olimpiade olahraga tersebut

Halaman 40 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan lapangan bola tidak ada meminta izin kepada Firman

Oemar;

3. Keterangan saksi SYAFNIL, S Pd.i menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi menerangkan tahu mengapa dihadirkan ke persidangan pada hari ini, masalah terbitnya objek sengketa lapangan sepak bola;
- Bahwa saksi menerangkan Sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama Firman Oemar;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tahu batas sepadan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, Sebelah Timur berbatas dengan SMP 1 Pasaman Barat, Sebelah Barat berbatas dengan SD Pasaman Barat, Sebelah Utara berbatas dengan SMA 1 Pasaman Barat, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Cindua Mato ;
- Bahwa saksi menerangkan asal usul tanah lapangan bola tersebut adalah Penyerahkan dari Ninik Mamak Lingkuang Aua kepada pemda pada tahun 1953;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi tanah tersebut berasal dari tanah ulayat Nagari dan di serahkan kepada Pemerintahan Pasaman Barat;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai ninik mamak di Nagari Lingkuang Aua dan Daulat yang dipertuan parit batu pucuk adat Pasaman Hakim nan barampek dan Bandaro sebagai penguasa ulayat adat Nagari Lingkuang Aua;
- Bahwa saksi menerangkan setiap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di lapangan bola tersebut tidak pernah meminta izin dari dahulunya;
- Bahwa saksi menerangkan batas ulayat Nagari Lingkuang Aua yang diserahkan ke Pemda Pasaman adalah Kantor Bupati, Kantor Polsek SMA, SMP, SD dan lapangan bola, yang menyerahkan tanah ulayat tersebut adalah Datuak Nan Barampek;

4. Keterangan saksi JASMAN menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi menerangkan tahu batas sepadan tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut, Sebelah utara berbatas dengan SMA 1

Halaman 41 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat, Sebelah Barat berbatas dengan SD, Sebelah Timur berbatas sepadan dengan SMP 1 Pasaman Barat, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Cinduo Mato;

- Bahwa saksi menerangkan yang mempunyai lapangan bola tersebut setahu saksi Pemda Pasaman Barat;
- Bahwa saksi menerangkan asal usul tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut setahu saksi penyerahan dari ninik mamak kaum suku piliang;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat surat dari Firman Oemar tetapi saksi tidak tahu apa isi surat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tahu Olimpiade Olahraga Siswa dilaksanakan di lapangan bola tanah objek sengketa, setahu saksi tidak ada meminta izin kepada Firman Oemar;

5. Keterangan saksi MAIZAL menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi menerangkan asal usul tanah yang sertifikatnya dijadikan objek sengketa tersebut adalah Penyerahan tanah oleh ninik mamak Nagari Lingkuang Aur pada tahun 1950 an;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu saksi menjadi Kepala Desa tidak ada yang mengelola lapangan tersebut, tetapi kalau ada acara pertandingan-pertandingan sepakbola hanya memberitahukan saja kepada Desa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada melihat pihak tergugat melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada BPN meminta tandatangan batas sepadan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pengumuman akan diterbitkan sertifikat diatas lapangan bola tersebut yang di buat oleh BPN di tempatkan di Kantor Desa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pengurusan penerbitan sertifikat atas tanah lapangan tersebut pada saat saksi jadi Kepala Desa;

6. Keterangan saksi OYON L menerangkan pada pokoknya:

Halaman 42 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan lapangan bola tersebut di pergunakan oleh masyarakat Lingkuang Aua untuk acara Sholat idul Fitri dan Sholat idul Adha dan acara hari-hari Nasional dan upacara;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat apakah ada melihat plang merek pengumuman yang ada di lapangan bola tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan jarak rumah saksi dari lapangan bola tersebut, kira-kira 3 km;
- Bahwa saksi menerangkan asal tanah lapangan bola tersebut tanah ulayat Nagari yang diserahkan kepada pemda;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, selain bukti surat, Pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama 1. SYAFRIL FELLY, 2. UYUN DT MANDINDANG ALAM dan 3. SYAFRI AGUS. Dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Keterangan saksi SYAFRIL FELLY menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi menerangkan tahu mengapa dihadirkan ke persidangan ini masalah tanah lapangan bola;
- Bahwa saksi menerangkan tahu batas sepadan tanah lapangan bola tersebut adalah tembok dengan Jalan dan pagar sekolah SMP dan SMA 1 Pasaman Barat, semuanya berbatas dengan tembok sekolah;
- Bahwa saksi menerangkan asal tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut saksi tidak tahu, tetapi saksi sewaktu menjadi Komite Sekolah pada tahun 1986 anggota komite sekolah pernah memperluas halaman sekolah SMP tersebut dengan cara mengumpulkan dana untuk pembelian tanah tersebut kepada Firman Oemar;
- Bahwa saksi menerangkan ada aktifitas di lapangan bola tersebut;

2. Keterangan saksi UYUN DT MANDINDANG ALAM menerangkan pada pokoknya:

Halaman 43 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tahu mengapa dihadirkan ke persidangan ini masalah tanah lapangan bola;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui surat yang isi suratnya adalah KAN menyerahkan permasalahan konflik tanah lapangan bola ke Kantor Pertanahan Pasamana Barat;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai Sekretaris di KAN;
- Bahwa saksi menerangkan Firman Oemar mempunyai tanah ulayat ada di belakang SD;

3. Keterangan saksi SYAFRI AGUS menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi menerangkan saksi ada melihat sertifikat tanah lapangan bola atas nama Firman Oemar;
- Bahwa saksi menerangkan ada melihat plang pengumuman ada di lapangan bola tersebut, saksi yang mendirikan pancangan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dengan sudah berdiri plang di lapangan bola tersebut tidak ada yang komplek dengan hal tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan ada melihat surat penyerahan tanah ulayat ninik mamak Firman Oemar yang bernama Bakri;
- Bahwa saksi menerangkan asal usul tanah lapangan bola tersebut dari tanah ulayat ninik mamak Firman Oemar;
- Bahwa saksi menerangkan disuruh mendirikan plang di lapangan bola tersebut, disuruh oleh Firman Oemar;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Agustus 2018 Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing menyerahkan kesimpulan tertanggal 9 Agustus 2018, 9 Agustus 2018 dan 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian duduk perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 44 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan ini adalah: *"Sertipikat Hak Milik Nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua tanggal 21 Juni 2017, Surat Ukur Nomor: 7785/2015, luas 10.917 m2, tanggal 19 Mei 2015, yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat atas nama Firman Oemar"* (vide bukti T-34 = bukti T-INTV XVIII);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2018, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 3 Mei 2018, yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela No. 11/G/2018/PTUN. PDG tanggal 3 Mei 2018 yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan dari FIRMAN OEMAR untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 9 Mei 2018, yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya secara tertulis dalam persidangan tanggal 24 Mei 2018 dan atas Replik tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam Dupliknya secara tertulis dalam persidangan tanggal 31 Mei 2018;

Halaman 45 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, mengajukan saksi dipersidangan berjumlah 6 (enam) orang bernama **1.) YUNASRIL 2.) HENRI DUNAN 3.) SYAFNIL, S.Pd I 4.) JASMAN 5.) MAIZAL 6.) OYON L.** yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapanya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*, Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-55 dan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu, dan Tergugat II Intervensi untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-INTV I sampai dengan T-INTV XX, dan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan bernama **1.) SYAFRIL FELLY 2.) UYUN DT. MANDINDANG ALAM 3.) SYAFRI AGUS** yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapanya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas selain memuat tentang pokok perkara juga memuat mengenai Eksepsi-eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 2 Mei 2018 telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut;

- Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Kadaluarsa);

Bahwa Para Penggugat telah mengetahui keputusan badan atau pejabat tata usaha negara bukan sejak tanggal 5 April 2018, akan tetapi telah diketahui oleh para penggugat sejak tanggal 11 Agustus 2017 dan 21 September 2017 yaitu para penggugat telah membaca plang merek yang bertuliskan TANAH INI

Halaman 46 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILIK FIRMAN OEMAR nomor sertifikat 03.17.01.01.1.09409 dengan luas 10.917 m2, dalam gugatannya halaman 2 dan 6, dan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri pasaman barat dalam gugatan halaman 2 angka 9, bahwa hal ini telah lewat tenggang waktu selama 90 hari tidak sesuai dengan pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tanggal 9 Mei 2018 telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tentang Waktu Mengajukan Gugatan ;

Bahwa Para Penggugat telah mengetahui secara fakta keputusan Badan atau Pejabat tata usaha negara tersebut sejak tanggal 11 agustus 2017 dimana para penggugat telah membaca plang merek yang bertuliskan TANAH INI MILIK FIRMAN OEMAR nomor sertifikat 03.17.01.01.1.09409 dengan luas 10.917 m2, sesuai dengan yang disebutkan oleh para penggugat dalam gugatannya halaman 2 dan 6, dan kemudian pada tanggal 22 agustus 2017 para penggugat telah menyurati kantor pertanahan kabupaten pasaman barat untuk meminta klarifikasi atas pemasangan plang merek tersebut dan kantor pertanahan kabupaten pasaman barat telah membalas surat para penggugat dengan menyatakan bahwa lapangan bola tersebut telah disertipikatkan sebagaimana disebutkan oleh para penggugat dalam gugatan halaman 2 angka 7 dan 8 dan tanggal 21 september 2017 para penggugat telah pula mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri pasaman barat atas terbitnya objek sengketa sebagaimana diakui oleh para penggugat dalam gugatan halaman 2 angka 9, sehingga para penggugat telah mengetahui bahwa objek sengketa diterbitkan sejak tanggal 11 agustus 2017 dan 21 september 2017;

2. Tentang Kepentingan dan Kerugian Penggugat;

Bahwa para Penggugat yang menamakan dirinya selaku Tim 11 yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah dari masyarakat pasaman baru tidak punya kepentingan/legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

Halaman 47 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat dan Tergugat

II Intervensi tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut berkaitan dengan eksepsi lain-lain terhadap eksepsi tersebut hanya akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama mengenai eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai **Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Kadaluarsa)** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- **Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Kadaluarsa);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya surat keputusan. Namun demikian, oleh karena Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh surat keputusan obyek

Halaman 48 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, maka memenuhi rasa keadilan apabila penghitungan tenggang waktu bagi Para Penggugat tidak dihitung sejak diterimanya atau diumumkannya surat keputusan, melainkan secara kasuistis sejak Para Penggugat mengetahui dan merasa dirugikan oleh obyek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka romawi V angka 3 menyatakan: *"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut"*;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Register Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Register Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, juga dinyatakan bahwa Penggugat dalam hal ini pihak ketiga yang tidak menerima atau tidak mengetahui Surat Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya dan mengetahuinya kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dilampaui, masih dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu 90 hari terhitung sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah *"Sertipikat Hak Milik Nomor 9409/Nagari Lingsuang Aua tanggal 21 Juni 2017, Surat Ukur Nomor: 7785/2015, luas 10.917 m², tanggal 19 Mei 2015, yang terletak di Nagari Lingsuang Aua,*

Halaman 49 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat

atas nama Firman Oemar; (vide bukti T-34 = bukti T-INTV XVIII), maka dengan

demikian dapat dipahami bahwa Para Penggugat pihak yang tidak dituju oleh

Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan sebagaimana

disebutkan dalam gugatannya, para Penggugat baru mengetahui dan melihat

adanya Surat Keputusan objek sengketa tersebut yaitu pada saat sidang

pemeriksaan persiapan tanggal 5 April 2018, sedangkan gugatan para

Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

pada tanggal 21 Maret 2018, dengan demikian pengajuan gugatan para

Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal

55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat tersebut, Tergugat

dan Tergugat II Intervensi dalam tanggapannya bahwa Para Penggugat telah

membaca plang merek yang bertuliskan TANAH INI MILIK FIRMAN OEMAR

nomor sertipikat 03.17.01.01.1.09409 dengan luas 10.917 m2 dan mengajukan

gugatan perdata ke pengadilan negeri pasaman barat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat yang

dijadikan dasar oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan

tenggang waktu diketahuinya objek sengketa oleh para Penggugat, maka

setelah dicermati dalil gugatan Para Penggugat hal 2 angka 6 dan hal 2 angka

9 yaitu mengenai Para Penggugat telah membaca plang merek yang

bertuliskan TANAH INI MILIK FIRMAN OEMAR nomor sertipikat 03. 17. 01. 01.

1.09409 dengan luas 10.917 m2, setelah dikaitkan bukti yang diajukan para

pihak tidak ditemukan bahwa Para Penggugat secara nyata melihat sertipikat

yang menjadi objek sengketa, sedangkan mengenai para penggugat

mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri pasaman barat bila

dikaitkan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat II intervensi (vide T-INTV

XII) mengenai putusan Sela pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mana

Halaman 50 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan tersebut tidak memperlihatkan bukti sertipikat yang menjadi objek, karena proses perkaranya belum masuk kepada pokok perkara yang memperlihatkan bukti pada saat pembuktian, oleh karena Pengadilan Negeri Pasaman Barat mengeluarkan Putusan Sela mengenai pengadilan Negeri Pasaman tidak berwenang mengadili, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil para Penggugat yang dijadikan dasar oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan tenggang waktu diketahuinya objek sengketa oleh para Penggugat tidak dapat dijadikan sebagai dasar penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat memang baru mengetahui secara pasti obyek sengketa pada saat Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 5 April 2018, sehingga penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi para Penggugat adalah 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak tanggal 5 April 2018 (objek sengketa) dan sampai dengan diajukannya gugatan Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 21 Maret 2018, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Bahwa Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Kadaluarsa) haruslah dinyatakan ditolak (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 5 April 2018);

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai **Tentang Kepentingan dan Kerugian Penggugat**, Majelis Hakim akan mempertimbangan hukum sebagai berikut:

- Tentang Kepentingan dan Kerugian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata

Halaman 51 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut mensyaratkan kepada pihak yang mengajukan harus memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut terkandung pengertian tentang kepentingan menggugat yaitu seseorang atau Badan Hukum Perdata baru dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila adanya kepentingannya terkait langsung dengan keputusan yang disengketakan dan telah menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri secara langsung sebagaimana pengertian tersebut dijelaskan dalam doktrin yang dikemukakan oleh Indroharto dan SF. Marbun dalam buku yang berjudul *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, diterbitkan oleh Liberty, di Yogyakarta, tahun 1997, halaman 230 dan juga dalam buku berjudul *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang*, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, di Jakarta, tahun 2011, halaman 442-443;

Menimbang, bahwa para Penggugat adalah warga Desa/Nagari Lingsuang Aua, yang mana objek sengketa terletak pada Desa/Nagari Lingsuang Aua, dimana para penggugat dan warga Desa/Nagari Lingsuang Aua sering melakukan aktifitas berolahraga di lapangan sepak bola sebagai fasilitas umum (fasum) ditempat dimana sekarang terbit objek sengketa, dengan adanya persertifikatan lapangan sepak bola sebagai fasilitas umum (fasum) secara tidak langsung maka para penggugat maupun warga sekitarnya sudah tidak bebas untuk menggunakannya sehingga merugikan para penggugat dan warga sekitarnya (*vide* bukti P-4, P-5, P-8, P-12 dan P-13);

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas maka para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Padang karena Tergugat telah mengeluarkan Objek Sengketa berupa *Sertifikat Hak Milik*

Halaman 52 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9409/Nagari Lingkung Aua tanggal 21 Juni 2017, Surat Ukur Nomor:

7785/2015, luas 10.917 m2, tanggal 19 Mei 2015, yang terletak di Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat atas nama Firman Oemar; (vide bukti T-34 = bukti T-INTV XVIII), yang menurut para Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga merugikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan secara langsung dan nyata terhadap Objek Sengketa karena Para Penggugat merupakan warga desa/nagari Lingkung Aua yang selalu menggunakan Lapangan Bola dalam aktifitas olahraga sehingga para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi dari Tergugat II Intervensi mengenai para Penggugat tidak mempunyai kepentingan **dan Kerugian Penggugat** untuk menggugat tidaklah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum menguji keabsahan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa (*bukti vide* bukti T-34 = bukti T-INTV XVIII), Majelis Hakim perlu memberi sikap penegasan sebagai berikut;

1. Bahwa objek gugatan yang dipersengketakan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana untuk proses pembatalannya, menurut Majelis Hakim merupakan suatu proses administrasi dalam wilayah tata usaha negara,

Halaman 53 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

2. Bahwa Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, yaitu *Sertifikat Hak Milik Nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua tanggal 21 Juni 2017, Surat Ukur Nomor: 7785/2015, luas 10.917 m2, tanggal 19 Mei 2015, yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat atas nama Firman Oemar; (vide bukti T-34 = bukti T-INTV XVIII), dapat diklasifikasikan sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 telah terpenuhi dan objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang No. 5 tahun 1986;*

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya persyaratan-persyaratan formil untuk mengajukan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagaimana diuraikan di bahwa ini;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa para Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan terbitnya objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa a quo, serta didasarkan pada bukti-bukti surat dan

Halaman 54 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi selama persidangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan adalah apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keabsahan terbitnya objek sengketa dari segi kewenangan, segi formal prosedural dan dari segi substansi materilnya, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat dan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak didalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah warga Desa/Nagari Lingkuang Aua, yang mana objek sengketa terletak pada Desa/Nagari Lingkuang Aua, dimana para penggugat dan warga Desa/Nagari Lingkuang Aua sering melakukan aktifitas berolahraga di lapangan sepak bola sebagai fasilitas umum (fasum) ditempat dimana sekarang terbit objek sengketa (*vide gugatan hal 4*);
- Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat yang lampirannya terdapat : Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum tanggal 16 Pebruari 2015, Surat Pernyaaan Penguasaan Fisik bidang Tanah tanggal 15 Pebruari 2015, Surat Keterangan Meninggal dari Wali Nagari 13 maret 2015, Surat keterangan pernyataan kesepakatan antara Bupati Pasaman Barat dengan Firman Oemar tertanggal 11 Pebruari 2015 (*vide bukti T-2, T-3, T-4, T-8, T-9*);
- Bahwa warga desa/nagari yang mengatasnamakan TIM 11, yang mana keberatan tersebut dicatat dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (*vide Bukti T-17*);

Halaman 55 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan dari departemen pendidikan dan kebudayaan RI untuk tanah SMP tertanggal 18 Januari 1993, Surat Keterangan Kepala Desa Pasaman Baru tertanggal 15 Oktober 1993, Permohonan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk tanah SMA tertanggal 28 Oktober 1993, Surat Pernyataan pemilikan tanah tertanggal 12 Oktober 1993, menyebutkan batas dengan objek sengketa adalah merupakan tanah negara (vide bukti T-38, T-40, T-43, T-50);
- Bahwa tanah yang diserahkan tahun 1953 oleh ninik mamak Lingkuang Aua kepada pemerintah Pasaman Barat meliputi Kantor Bupati, Kantor Polsek, SMA, SMP, SD dan Lapangan Bola, dimana dalam persidangan fakta bukti yang menyatakan tanah yang sekarang menjadi objek sengketa merupakan tanah yang diberikan oleh ninik mamak Lingkuang Aua kepada pemerintah Pasaman Barat yang mana sudah menjadi fasilitas umum (vide bukti T-53, T-55, P-8 dan keterangan saksi SAFNIL, S.Pd I);
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yang mana diberikan untuk tanah pertanian tapi yang sebenarnya yaitu objek sengketa terletak pada daerah yang bukan merupakan kawasan pertanian sesuai dengan peta rencana versil kawasan Pasaman Baru (vide bukti P-14);

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah: *"Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik atau justru sebaliknya?"*;

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-

Halaman 56 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai inti pokok persengketaan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo (*vide* Bukti T.34 = T. II Intv 18)?”;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa a quo dalam perkara ini adalah: “Sertifikat Hak Milik Nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua tanggal 21 Juni 2017, Surat Ukur Nomor: 7785/2015, luas 10.917 m2, tanggal 19 Mei 2015, yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat atas nama Firman Oemar; (*vide* bukti T-34 = bukti T-INTV XVIII);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari segi kewenangan penerbitan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan-ketentuan di bawah ini, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

- Pasal 1 angka 12: “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada

Halaman 57 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria :

- Pasal 19 ayat (1): *“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ”;*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah :

- Pasal 5 : *“Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”;*
- Pasal 6 ayat (1) : *“Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di dalam persidangan, yaitu Objek Sengketa *a quo*, (vide Bukti T-34 = bukti T-INTV XVIII) adalah Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dihubungkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan atribusi kewenangan yang diperolehnya, maka Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (vide Bukti T-34 = bukti T-INTV XVIII);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* (Vide Bukti T-34 = bukti T-INTV XVIII) telah diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 58 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang

Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (vide Bukti T-34 = bukti T-INTV XVIII), baik secara *Prosedur formal* maupun *substansial materiil* telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)?”;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Majelis Hakim dalam pengujian dalam penyelesaian sengketa *a quo* adalah merujuk pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian hak atas tanah dan kegiatan Pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap prosedur formal dan substansi material terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dari segi prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* (vide Bukti T-34 = bukti T-INTV XVIII) adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:

Pasal 11 : Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah;

Pasal 12 ayat (1) : Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;*
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;*
- c. penerbitan sertipikat;*

Halaman 59 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. penyajian data fisik dan data yuridis;

e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Pasal 13 ayat (1) : Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis;

ayat (2) : Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri;

ayat (3) : Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadis;

ayat(4) : Pendaftaran tanah secara sporadis dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan;

Pasal 24 ayat (1) : Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya;

ayat (2) : Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh

Halaman 60 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya,
dengan syarat :*

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;*

Pasal 25 ayat (1) : Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis;

ayat (2): Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri;

Pasal 26 ayat (1) : Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

ayat (2): Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala

Halaman 61 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta ditempat lain yang dianggap perlu;

ayat (3): Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;

ayat(4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri;

Pasal 31 ayat (1) : Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);

ayat (2) : Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertipikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus;

ayat (3) : Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya;

ayat (4) : Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertipikat, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain;

Halaman 62 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (5) : Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah

susun kepunyaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dapat diterbitkan sertifikat sebanyak jumlah pemegang

hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak

bersama yang bersangkutan, yang memuat nama serta

besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut;

ayat (6) : Bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganan sertifikat

ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas, Penerbitan Sertifikat objek sengketa untuk pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi, pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan data yuridis, penyimpanan daftar umum dan dokumen, untuk hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 12 ayat (1), pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan dalam hal data yuridis dan data fisik ada catatan, penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan Pemohon (Tergugat II Intervensi) didalam mengajukan Permohonan Hak Milik kepada Tergugat untuk penerbitan sertifikat dengan lampiran sebagaimana dalam bukti yaitu T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, kemudian Tergugat memproses permohonan dari Tergugat II Intervensi yang mana dalam proses tersebut ada keberatan dari warga desa/nagari yang

Halaman 63 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan TIM 11, yang mana keberatan tersebut dicatat dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (vide Bukti T-17), sehingga walaupun ada keberatan dan tanpa catatan tetap Tergugat mengeluarkan sertifikat objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 yaitu Surat Pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum tertanggal 16 Pebruari 2015, Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 15 Pebruari 2015, Surat Keterangan nomor 153/KT/WN-LA/2015 tertanggal 23 Pebruari 2015, Surat Kesepakatan tertanggal 11 Pebuari 2015, Surat Pernyataan tertanggal 16 Pebruari 2015, Ranji silsilah Keturunan tertanggal 17 Pebruari 2015, dikaitkan dengan tanggapan Tergugat II Intervensi diatas yang menyatakan mempunyai bukti dari tahun 1953 sangat tidak berkesesuaian seharusnya Tergugat II intervensi harus memasukan data yuridis yang asli bukannya membuat surat pernyataan, begitupun Tergugat harusnya berhati-hati untuk menerima permohonan yang tidak mempunyai data yuridis yang asli karena tanah yang dimohonkan telah berwujud Lapangan bola kaki yang menjadi fasilitas umum (fasum), sehingga apabila proses permohonan dilanjutkan dengan data yuridis yang diragukan kebenarannya seharusnya Tergugat memberi catatan supaya Tergugat II Intervensi sebagai pemohon bisa untuk melengkapi tambahan data yuridis sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Vide Bukti T-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17, yaitu Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan batas, ditemukan fakta bahwa dalam Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan batas hal 5 kolom V mengenai kesimpulan akhir Ketua Panitia Ajudikasi/Kepala Kantor Pertanahan dalam pertimbangannya tidak memberi catatan namun mencatumkan adanya keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Halaman 64 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menyatakan “*Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus, yang artinya bahwa apabila ada catatan maupun keberatan atau pun tidak ada catatan namun ada keberatan dikaitkan dengan peraturan diatas maka Tergugat harus menangguhkan sampai semua persyaratan terpenuhi, tidak bisa salah satu saja karena maksud dari peraturan tersebut dimaknai bukan sebagai alternatif tetapi dimaknai sebagai kumulatif, sehingga Majelis Hakim menilai secara prosedur Tergugat tidak memenuhi mekanisme penerbitan sertifikat yang benar, dan kesimpulan bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai segi substansi dari Objek Sengketa *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan “*Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial*”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut fungsi sosial hak-hak atas tanah diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan *bahwa hak atas tanah apa pun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan*

Halaman 65 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan yang mempunyai maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan serta penjelasannya diatas, bahwa tanah mempunyai fungsi sosial, dimana tanah yang dipergunakan dan disesuaikan dengan keadaannya dan sifatnya sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan serta bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara, sehingga dalam hal ini tanah yang sudah dijadikan fasilitas umum seharusnya digunakan sesuai dengan pemamfaatannya sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-38, T-40, T-43, T-50 yaitu Permohonan dari Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk tanah SMP tertanggal 18 Januari 1993, Surat Keterangan Kepala Desa Pasaman Baru tertanggal 15 Oktober 1993, Permohonan dari Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk tanah SMA tertanggal 28 Oktober 1993, Surat Pernyataan pemilikan tanah tertanggal 12 Oktober 1993, ditemukan fakta bahwa dalam bukti-bukti tersebut dalam batas penyandingnya menyebutkan objek sengketa merupakan tanah negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-53, T-55, P-8 yang bersesuaian dengan keterangan saksi dipersidangan bernama SYAFNIL S.Pd. I, bahwa tanah yang diserahkan tahun 1953 oleh ninik mamak Lingkuang Aua kepada pemerintah pasaman barat meliputi Kantor Bupati, Kantor Polsek, SMA, SMP, SD dan Lapangan Bola, Majelis Hakim menemukan dalam persidangan fakta bukti yang menyatakan tanah yang sekarang menjadi objek sengketa merupakan tanah yang diberikan oleh ninik mamak Lingkuang Aua kepada Pemerintah Pasaman Barat yang mana sudah menjadi fasilitas umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14, apabila dikaitkan dengan ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian

Halaman 66 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah dan kegiatan Pendaftaran Tanah menyebutkan “Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai : a. pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi)” yang artinya bahwa pemberian hak milik atas tanah pertanian harus dilihat untuk peruntukannya serta melihat tempatnya apakah tanah tersebut berada pada daerah yang memang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang diperuntukan untuk daerah pertaniannya atau tidak, setelah Majelis Hakim menilai fakta bukti yang diajukan tertera dalam objek sengketa keadaan tanah sebidang tanah pertanian, yang mana tanah objek sengketa terletak dalam kawasan pemukiman dan perkantoran, sehingga dengan adanya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat secara substansi telah melanggar mekanisme penerbitan sertifikat yang benar, dan tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian hak atas tanah dan kegiatan Pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* secara prosedur dan substansial bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah oleh karenanya obyek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya batal Objek Sengketa *a quo*, maka cukup beralasan hukum kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian Gugatan Para Penggugat dapatlah dikabulkan;

Halaman 67 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan tercantum dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah serta Peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 68 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Ekspesi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua tanggal 21 Juni 2017, Surat Ukur Nomor: 7785/2015, luas 10.917 m², tanggal 19 Mei 2015, yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat atas nama Firman Oemar;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua tanggal 21 Juni 2017, Surat Ukur Nomor: 7785/2015, luas 10.917 m², tanggal 19 Mei 2015, yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat atas nama Firman Oemar;
 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.895.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, oleh kami HERISMAN, S.H., S. Sos., M. AP sebagai Hakim Ketua Majelis, ZABDI PALANGAN, S.H. dan HARI PURNOMO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh MARTALINDA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ZABDI PALANGAN, S.H

HERISMAN, S.H., S. Sos., M. AP

Halaman 69 dari 70, Putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARI PURNOMO, S.H

PANITERA PENGGANTI,

MARTALINDA, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 351.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 3.394.000,-
5. Leges	:	Rp. 3.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
7. Meterai	:	Rp. 12.000,-
Jumlah	:	Rp. 3.895.000,-

(Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)